



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SAMLIHI Alias LADOU**
Tempat Lahir : Buton
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Buton, Kecamatan Bungku Selatan,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrias Sambue, S.H., Subriadi, S.H., Bahrain Tampa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andrias Sambue, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan TVRI, Kelurahan Bukit Bambu, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SAMLIHI Alias LADOU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil", Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 100 B UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dirubah dengan Pasal 27 Angka 34 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SAMLIHI Alias LADOU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Roll Selang Kompresor;
 - 1 (satu) Buah Regulator;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Selam;
 - 1 (satu) Buah Dayung Kayu;
 - 1 (satu) Buah Kacamata Selam;
 - 4 (empat) Botol Bahan Peledak;
 - 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan;
 - 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api;
 - 1 (satu) buah Jaring pengumpul ikan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Hasil Penjualan Ikan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit perahu Kayu Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merek Honda 9 PK;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
- Uang Hasil Penjualan Ikan Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa SAMLIHI Alias LADOU pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di wilayah Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah pada titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita terdakwa malaut menuju Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122°24'56.4"E merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI 714), dengan menggunakan perahu milik terdakwa dan membawa 5 (lima) botol bom atau bahan peledak yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dimana sebelumnya bom atau bahan peledak tersebut terdakwa rakit dengan menggunakan pupuk cantik, botol, minyak tanah, macis (korek api kayu) dengan cara pertama terdakwa menggiling pupuk menggunakan gilingan jagung lalu di campurkan dengan minyak tanah, setelah itu di masukkan ke dalam botol, lalu buat dopis dari bahan macis (korek api kayu);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, terdakwa melihat ikan berkumpul, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat ikan yang berkumpul tersebut, lalu terdakwa menyalakan kompressor dan memasang dakor (regulator) sebagai alat bantu pernapasan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyelam mengumpulkan ikan ikan hasil pemboman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa setelah ikan ikan telah berhasil dikumpulkan terdakwa, lalu terdakwa kembali melihat ikan ikan yang berkumpul untuk terdakwa bom lagi dan pada saat itu terdakwa dihipir LAHUA yang juga hendak melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Tim Subdit Gakkum yang sebelumnya menerima informasi bahwa masyarakat di Kec. Bungku Selatan resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, melakukan Penyelidikan dan Penyidikan melaut menggunakan 2 (dua) Unit Perahu yang terbagi 2 (dua) Tim menuju Perairan Bungku Selatan dan pada pukul 17.30 wita saat berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, Tim melihat 2 (dua) orang dengan perahu masing masing yang berdekatan yaitu perahu terdakwa dan perahu LAHUA, lalu Tim mendekati kedua perahu tersebut, namun saat berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa menyalakan mesin perahu terdakwa berusaha untuk melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan TIM berhasil mengamankan terdakwa beserta perahu miliknya dan barang bukti berupa 4 (empat) botol bahan peledak, \pm 5 (lima) Kg ikan hasil tangkapan, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor, 1 (satu) Roll Selang Kompresor, 1 (tiga) Buah Regulator, 1 (satu) Pasang Sepatu Selam,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Dayung Kayu, 1 (satu) Buah Kacamata Selam, 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan, 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api, yang diakui terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menangkap ikan sedang LAHUA dengan menggunakan perahu miliknya berhasil melarikan diri, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap \pm 5 Kg ikan jenis Katamba dan Kakatua Batu oleh pihak Polairut telah dilakukan penjualan diperoleh harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji No. 523.40/33.04/PMHP/2024 tanggal 23 Agustus 2024, berdasarkan hasil pembedahan menunjukkan 6 (enam) ikan uji tidak terdapat rembesan darah dimata, isi perut hancur, gelembung renang pecah, tidak terdapat rembesan darah disepanjang tulang dan daging. Berdasarkan hasil tersebut ikan terindikasi dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa SAMLIHI Alias LADOU tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 (1) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAMLIHI Alias LADOU pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di wilayah Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah pada titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E atau setidaknya tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita terdakwa malaut menuju Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI 714), dengan menggunakan perahu milik terdakwa dan membawa 5 (lima) botol bom atau bahan peledak yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dimana sebelumnya bom atau bahan peledak tersebut terdakwa rakit dengan menggunakan pupuk cantik, botol, minyak tanah, macis (korek api kayu) dengan cara pertama terdakwa menggiling pupuk menggunakan gilingan jagung lalu di campurkan dengan minyak tanah, setelah itu di masukkan ke dalam botol, lalu buat dopis dari bahan macis (korek api kayu);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, terdakwa melihat ikan berkumpul, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat ikan yang berkumpul tersebut, lalu terdakwa menyalakan kompressor dan memasang dakor (regulator) sebagai alat bantu pernapasan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyelam mengumpulkan ikan ikan hasil pemboman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa setelah ikan ikan telah berhasil dikumpulkan terdakwa, lalu terdakwa kembali melihat ikan ikan yang berkumpul untuk terdakwa bom lagi dan pada saat itu terdakwa di hampiri LAHUA yang juga hendak melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Tim Subdit Gakkum yang sebelumnya menerima informasi bahwa masyarakat di Kec. Bungku Selatan resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, melakukan Penyelidikan dan Penyidikan melaut menggunakan 2 (dua) Unit Perahu yang terbagi 2 (dua) Tim menuju Perairan Bungku Selatan dan pada pukul 17.30 wita saat berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Tim melihat 2 (dua) orang dengan perahu masing masing yang berdekatan yaitu perahu terdakwa dan perahu LAHUA, lalu Tim mendekati kedua perahu tersebut, namun saat berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa menyalakan mesin perahu terdakwa berusaha untuk melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan TIM berhasil mengamankan terdakwa beserta perahu miliknya dan barang bukti berupa 4 (empat) botol bahan peledak, \pm 5 (lima) Kg ikan hasil tangkapan, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor, 1 (satu) Roll Selang Kompresor, 1 (tiga) Buah Regulator, 1 (satu) Pasang Sepatu Selam, 1 (satu) Buah Dayung Kayu, 1 (satu) Buah Kacamata Selam, 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan, 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api, yang diakui terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menangkap ikan sedang LAHUA dengan menggunakan perahu miliknya berhasil melarikan diri, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan Bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan karena jika memakai alat pancing, panah, jaring/pukat susah dapat ikan, kadang tidak ada hasil, sedangkan kalau menggunakan bom selalu ada hasil baik untuk dimakan sendiri, dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa terhadap \pm 5 Kg ikan jenis Katamba dan Kakatua Batu oleh pihak Polairut telah dilakukan penjualan diperoleh harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji No. 523.40/33.04/PMHP/2024 tanggal 23 Agustus 2024, berdasarkan hasil pembedahan menunjukan 6 (enam) ikan uji tidak terdapat rembesan darah dimata, isi perut hancur, gelembung renang pecah, tidak terdapat rembesan darah disepanjang tulang dan daging. Berdasarkan hasil tersebut ikan terindikasi dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa SAMLIHI Alias LADOU tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 27 Angka 34 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja yang telah ditetapkan menjadi UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **JECKY PAULUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI WAHYU KURNIAWAN dan Saksi SUDARMAN;
- Bahwa saat melakukan tugas penyelidikan tersebut saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/31/VIII/RES.5.4./2024/ Ditpolairud, tanggal 16 Agustuss 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/32/VIII/RES.5.4./2024/ Ditpolairud, tanggal 16 Agustus 2024, titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari Tim Subdit Gakkum menerima informasi bahwa masyarakat di Kec.Bungku Selatan merasa resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak diwilayah perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, selanjutnya tim dari Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sulteng berangkat menuju ke Kab.Morowali dan pada hari minggu tanggal 18 Agustuss 2024 sekitar jam 07.00 wita tim melakukan penyelidikan dengan cara melaut di menuju perairan Bungku Selatan menggunakan 2 (dua) unit perahu dan terbagi menjadi 2 (dua) tim, setelah hampir seharian melaut pada pukul 17.30 wita berada di perairan Jawi-Jawi Kec.Bungku Selatan tim

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



melihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 2 (dua) perahu saling berdekatan, lalu tim berencana melakukan pemeriksaan diperahu milik kedua orang tersebut, lalu saat mendekat dan sudah berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari kedua perahu tersebut tiba-tiba salah satu perahu yang merupakan Terdakwa langsung menyalakan mesin perahunya dan melarikan diri, kemudian kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan perahu miliknya dan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) botol bahan peledak, ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 5 (lima) Kg, masing-masing 1 (satu) unit kompressor, selang kompressor, regulator, kacamata selam, sepatu selam, dayung dan mesin ketinting, selanjutnya tim membawa pelaku dan barang bukti ke pelabuhan penyebrangan Desa Tandaoleo Kec.Bungku pesisir yang berjarak \pm 20 (dua puluh) Mil laut dari perairan Jawi-jawi, kemudian menuju Mako Ditpolairud untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di kapal/perahu milik Terdakwa, Saksi menemukan bahan peledak aktif di perahu milik pelaku sebanyak 4 (empat) botol yang dikemas dengan botol Bir besar, benda-benda yang berada di atas perahu milik Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Mesin ketinting merek Honda 9 PK, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) roll selang compressor, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah kacamata selam, 4 (empat) botol bahan peledak, dan Ikan hasil tangkapan \pm 5 (lima) Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ikan yang berada di perahu miliknya sebanyak \pm 5 (lima) Kg tersebut merupakan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak, namun ikan-ikan tersebut tetap dilakukan uji organ oleptik di DKP Provinsi Sulteng;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan sebanyak 1 (satu) buah bahan peledak untuk menangkap ikan sebelum ia di amankan, karena Terdakwa membawa 5 (lima) botol bahan peledak saat turun melaut, Keterangan dari Terdakwa bahwa hanya seorang diri saat ia membuang bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan, setelah Terdakwa selesai mengumpulkan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sudah selama 14 (empat belas) tahun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan peledak tersebut Terdakwa yang merakitnya sendiri, dengan bahan-bahan berupa pupuk cantik, botol, minyak tanah, dan macis (korek api kayu);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa pemilik barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu kecil sebagaimana barang bukti yang perlihatkan penuntut umum;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan kapal / perahu kayu tanpa nama saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai bahan peledak ialah untuk menangkap ikan;
 - Bahwa dari hasil tangkapan Terdakwa yang sehari-harinya mendapatkan ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak yaitu sebanyak 5 – 15 Kg, bahwa pelaku menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pihak ditpolairud Sulawesi Tengah tidak mentolelir sekecil apapun bentuk pengrusakan laut yang dilakukan oleh orang di wilayah perairan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **ANDI WAHYU KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E";
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JECKY PAULUS dan Saksi SUDARMAN;
 - Bahwa saat melakukan tugas penyelidikan tersebut saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/31/VIII/RES.5.4./2024/

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud, tanggal 16 Agustuss 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/32/VIII/RES.5.4./2024/ Ditpolairud, tanggal 16 Agustuss 2024, titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari Tim Subdit Gakkum menerima informasi bahwa masyarakat di Kec.Bungku Selatan merasa resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, selanjutnya tim dari Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sulteng berangkat menuju ke Kab.Morowali dan pada hari minggu tanggal 18 Agustuss 2024 sekitar jam 07.00 wita tim melakukan penyelidikan dengan cara melaut di menuju perairan Bungku Selatan menggunakan 2 (dua) unit perahu dan terbagi menjadi 2 (dua) tim, setelah hampir seharian melaut pada pukul 17.30 wita berada di perairan Jawi-Jawi Kec.Bungku Selatan tim melihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 2 (dua) perahu saling berdekatan, lalu tim berencana melakukan pemeriksaan di perahu milik kedua orang tersebut, lalu saat mendekat dan sudah berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter dari kedua perahu tersebut tiba-tiba salah satu perahu yang merupakan Terdakwa langsung menyalakan mesin perahunya dan melarikan diri, kemudian kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan perahu miliknya dan barang bukti lainnya yaitu 4 (empat) botol bahan peledak, ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 5 (lima) Kg, masing-masing 1 (satu) unit kompressor, selang kompressor, regulator, kacamata selam, sepatu selam, dayung dan mesin ketinting, selanjutnya tim membawa pelaku dan barang bukti ke pelabuhan penyebrangan Desa Tandaoleo Kec.Bungku pesisir yang berjarak \pm 20 (dua puluh) Mil laut dari perairan Jawi-jawi, kemudian menuju Mako Ditpolairud untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di kapal/perahu milik Terdakwa, Saksi menemukan bahan peledak aktif di perahu milik pelaku sebanyak 4 (empat) botol yang dikemas dengan botol Bir besar, benda-benda yang berada di atas perahu milik Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Mesin ketinting merek Honda 9 PK, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) roll selang compressor, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah kacamata selam, 4 (empat) botol bahan peledak, dan Ikan hasil tangkapan \pm 5 (lima) Kg;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ikan yang berada di perahu miliknya sebanyak \pm 5 (lima) Kg tersebut merupakan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak, namun ikan-ikan tersebut tetap dilakukan uji organ oleptik di DKP Provinsi Sulteng;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan sebanyak 1 (satu) buah bahan peledak untuk menangkap ikan sebelum ia di amankan, karena Terdakwa membawa 5 (lima) botol bahan peledak saat turun melaut, Keterangan dari Terdakwa bahwa hanya seorang diri saat ia membuang bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan, setelah Terdakwa selesai mengumpulkan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sudah selama 14 (empat belas) tahun, dan bahan peledak tersebut Terdakwa yang merakitnya sendiri, dengan bahan-bahan berupa pupuk cantik, botol, minyak tanah, dan macis (korek api kayu);
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi lakukan bahwa pemilik barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu kecil sebagaimana barang bukti yang perlihatkan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kapal / perahu kayu tanpa nama saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai bahan peledak ialah untuk menangkap ikan;
- Bahwa dari hasil tangkapan Terdakwa yang sehari-harinya mendapatkan ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak yaitu sebanyak 5 – 15 Kg, bahwa pelaku menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak ditpolairud Sulawesi Tengah tidak mentolelir sekecil apapun bentuk pengerusakan laut yang dilakukan oleh orang di wilayah perairan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI WAHYU KURNIAWAN dan Saksi JECKY PAULUS;
 - Bahwa saat melakukan tugas penyelidikan tersebut saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/31/VIII/RES.5.4./2024/ Ditpolairud, tanggal 16 Agustuss 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/32/VIII/RES.5.4./2024/ Ditpolairud, tanggal 16 Agustuss 2024, titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari Tim Subdit Gakkum menerima informasi bahwa masyarakat di Kec.Bungku Selatan merasa resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak diwilayah perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, selanjutnya tim dari Subdit Gakkum Dit Polairud Polda Sulteng berangkat menuju ke Kab.Morowali dan pada hari minggu tanggal 18 Agustuss 2024 sekitar jam 07.00 wita tim melakukan penyelidikan dengan cara melaut di menuju perairan Bungku Selatan menggunakan 2 (dua) unit perahu dan terbagi menjadi 2 (dua) tim, setelah hampir seharian melaut pada pukul 17.30 wita berada di perairan Jawi-Jawi Kec.Bungku Selatan tim melihat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan 2 (dua) perahu saling berdekatan, lalu tim berencana melakukan pemeriksaan diperahu milik kedua orang tersebut, lalu saat mendekat dan sudah berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari kedua perahu tersebut tiba-tiba salah satu perahu yang merupakan Terdakwa langsung menyalakan mesin perahunya dan melarikan diri, kemudian kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa lalu Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan perahu miliknya dan barang bukti

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



lainnya yaitu 4 (empat) botol bahan peledak, ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 5 (lima) Kg, masing-masing 1 (satu) unit kompressor, selang kompressor, regulator, kaca mata selam, sepatu selam, dayung dan mesin ketinting, selanjutnya tim membawa pelaku dan barang bukti ke pelabuhan penyebrangan Desa Tandaoleo Kec. Bungku pesisir yang berjarak \pm 20 (dua puluh) Mil laut dari perairan Jawi-jawi, kemudian menuju Mako Ditpolairud untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di kapal/perahu milik Terdakwa, Saksi menemukan bahan peledak aktif di perahu milik pelaku sebanyak 4 (empat) botol yang dikemas dengan botol Bir besar, benda-benda yang berada di atas perahu milik Terdakwa antara lain 1 (satu) unit Mesin ketinting merek Honda 9 PK, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) roll selang compressor, 1 (satu) buah regulator, 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah kaca mata selam, 4 (empat) botol bahan peledak, dan Ikan hasil tangkapan \pm 5 (lima) Kg;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ikan yang berada di perahu miliknya sebanyak \pm 5 (lima) Kg tersebut merupakan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak, namun ikan-ikan tersebut tetap dilakukan uji organ oleptik di DKP Provinsi Sulteng;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan sebanyak 1 (satu) buah bahan peledak untuk menangkap ikan sebelum ia di amankan, karena Terdakwa membawa 5 (lima) botol bahan peledak saat turun melaut, Keterangan dari Terdakwa bahwa hanya seorang diri saat ia membuang bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan, setelah Terdakwa selesai mengumpulkan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sudah selama 14 (empat belas) tahun, dan bahan peledak tersebut Terdakwa yang merakitnya sendiri, dengan bahan-bahan berupa pupuk cantik, botol, minyak tanah, dan macis (korek api kayu);
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang saksi lakukan bahwa pemilik barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu kecil sebagaimana barang bukti yang perlihatkan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kapal / perahu kayu tanpa nama saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai bahan peledak ialah untuk menangkap ikan;
- Bahwa dari hasil tangkapan Terdakwa yang sehari-harinya mendapatkan ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak yaitu sebanyak 5 – 15 Kg, bahwa pelaku menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak ditpolairud Sulawesi Tengah tidak mentolelir sekecil apapun bentuk pengrusakan laut yang dilakukan oleh orang di wilayah perairan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli : **MUSLIHUDIN, S.Pi.,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E;
 - Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat panangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan, bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang – undang Perikanan No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat digunakan atau dilarang digunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli jelaskan, bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan diantaranya merusak ekosistem laut (Terumbu Karang, Padang Lamun dan ikan) dimana terumbu karang akan hancur yang di sebabkan oleh bahan peledak, terumbu karang akan hancur seluas 6 (enam) M² dengan bahan peledak yang menggunakan botol besar dimana pertumbuhan terumbu karang sangat lambat yaitu 19 (Sembilan belas) Cm/tahun. Fungsi ekosistem terumbu karang secara Ekologis sangat penting sekali dimana fungsi terumbu karang sebagai Nursery Ground (Asuhan Ikan), Spawning Graound (Tempat Pemijahan Ikan), Feeding Ground (mencari makan ikan) dan dampak terhadap organisme lainnya yaitu akan menghancurkan ekosistem padang lamun selain itu berdampak terhadap sumberdaya ikan, kemudian ikan besar mati pada radius 60 (enam puluh) M dan ikan kecil akan mati dalam radius 200 (dua ratus) M sehingga penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis dan bahan peledak merupakan kejahatan yang sangat luar biasa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli membaca dan mencermati isi Laporan Hasil Uji Organoleptik Ikan tersebut dapat diketahui bahwa ikan sebanyak 6 (enam) ekor yang merupakan sample ikan barang bukti hasil tangkapan yang dilakukan oleh Sdr. SAMLIHI mati dengan indikasi perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 1 point ke-11 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terwujud dan terbukti melanggar hukum, kemudian dilihat dari maksud dan tujuannya perbuatan tersangka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan untuk dikomersilkan (Nelayan Kecil);
- Bahwa Ahli jelaskan, di wilayah perairan Desa Jawi-jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng tersebut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI 714), Pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan bidang perikanan di wilayah Teritorial Indonesia yaitu PPNS Perikanan dan POLRI, sementara untuk wilayah ZEEI penyidik dari TNI AL;
- Bahwa Ahli jelaskan, sanksinya dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh Nelayan Kecil maka sanksinya adalah Pasal 27 angka 34 Perpu No. 2 tahun 2024 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 100 B Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa Ahli jelaskan, Peraturan terkait nelayan kecil terdapat pada UU Perikanan No. 45 tahun 2009 dan UU Cipta Kerja. Terkait efek jera terhadap para pelaku Destructive Fishing saya berpendapat bahwa hukumannya sangat ringan yaitu hanya sekitar 8 bulan hingga 1,5 tahun dan faktor lain seperti rendahnya kesadaran, mudahnya mendapatkan bahan baku bahan peledak dan sangat instan menangkap ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Ahli jelaskan, Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait, melakukan sosialisasi sampai tingkat Desa, adanya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping penyuluh perikanan, memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan (perahu ketinting, jaring dan pancing), dan membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwapada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita berada di wilayah perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali pada titik koordinat penangkapan 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E. Terdakwa melakukan tindak pidana perikanan dengan cara mengebom ikan;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi JECKY PAULUS bersama Saksi ANDI WAHYU KURNIAWAN dan Saksi SUDARMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari minggu tanggal 18 agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk turun melaut dengan membawa 5 (lima) botol bom atau bahan peledak serta peralatan lainnya untuk menangkap ikan, lalu Terdakwa menggunakan perahu miliknya menuju ref perairan Jawi-Jawi tempat Terdakwa biasa menangkap ikan, sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa melihat ikan berkumpul dan langsung membuang 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat ikan tersebut lalu kemudian mengumpulkan ikan-ikan hasil bom tersebut, Setelah selesai mengumpulkan ikan-ikan tersebut lalu datang Sdra. LAHUA dengan menggunakan perahu menghampirinya, lalu alu saat Terdakwa bersama Sdra. LAHUA sedang duduk-duduk bicara sambil melihat-lihat ikan, kemudian datang sebuah kapal kayu yang diatasnya adalah petugas Polairud yakni Saksi JECKY PAULUS bersama Saksi ANDI WAHYU KURNIAWAN dan Saksi SDARMAN dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan sdra. LAHUA saat itu juga langsung lari;
- Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 5 (lima) buah bom atau bahan peledak dengan kemasan botol bir besar, dan telah menggunakan sebanyak 1 (satu) buah bom untuk menangkap ikan sehingga tersisa 4 (empat) buah bom lagi yang belum ia gunakan karena sudah di amankan oleh petugas Polairud;
- Bahwa Terdakwa jelaska ikan yang Terdakwa tangkap menggunakan bahan peledak sebanyak kurang lebih 5 (lima) Kg ikan jenis katamba dan kakatua batu, dan Sekarang ikan tersebut sudah dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uangnya disita sebagai barang bukti;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun menangkap ikan menggunakan bahan peledak, dan setiap turun dari rumah untuk mencari ikan menggunakan bom selalu sendiri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Kompresor Terdakwa gunakan untuk menyelam sebagai alat bantu pernapasan, setelah Terdakwa membuang bom kemudian Terdakwa menyalakan kompresor dan memasang dakor (regulator) lalu menyelam untuk mengumpulkan hasil ikan yang sudah di bom tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuat atau merakit sendiri bahan peledak yang gunakan untuk membom ikan, dan bahan – bahan untuk membuat bom atau bahan peledak tersebut adalah pupuk cantik, botol, minyak tanah, macis (korek api kayu), yang dimana Terdakwa mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan cara membelinya, untuk pupuk cantik Terdakwa dapatkan dengan cara menitip ke kapal-kapal yang akan ke kendari, sedangkan botolnya Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari anak-anak di Desa Buton yang mengumpulkan botol lalu menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per biji. minyak tanah dan macis (korek api kayu) Terdakwa membelinya dikampung di Desa Buton;
- Bahwa cara Terdakwa membuat atau merakit bom atau bahan peledak tersebut yaitu pertama menggiling pupuk menggunakan gilingan jagung lalu di campurkan dengan minyak tanah, setelah itu masukkan ke dalam botol, lalu buat dopis dari bahan macis (korek api kayu);
- Bahwa Bom atau bahan peledak Terdakwa gunakan hanya untuk menangkap ikan saja, dan Terdakwa juga dalam menangkap ikan hanya menggunakan bom saja, karena jika memakai alat pancing, panah, jaring/pukat susah untuk dapat dan kadang tidak ada hasil, sedangkan kalau menggunakan bom selalu ada hasil ikan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa jelaskan jika memasuki musim angin Terdakwa selalu menangkap ikan menggunakan bom atau bahan peledak setiap harinya, sedangkan jika memasuki musim teduh Terdakwa mencari gurita menggunakan tombak, karena harga gurita lebih mahal;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa 5 (lima) botol bom untuk menangkap ikan, sedangkan untuk hasil yang ia dapatkan jika menangkap ikan menggunakan bom adalah antara 10 (sepuluh) Kg s/d 15 (lima belas) Kg setiap harinya, dan dijual biasanya antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang berada di atas perahu Terdakwa saat diamankan petugas adalah 1 (satu) unit Mesin ketinting merek Honda 9 PK, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompressor, 1 (satu) roll selang compressor, 1 (satu) buah dakor (regulator), 1 (satu) pasang sepatu selam, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) buah kacamata selam, 4 (empat) botol bahan peledak, Ikan hasil tangkapan \pm 5 (lima) Kg. Perahu dan segala peralatan di atas itu adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Ukuran perahu milik Terdakwa tersebut adalah Panjang 6 (enam) M dan Lebar 80 (delapan puluh) Cm;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang oleh Undang-Undang, namun kalau tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya mencari penghasilan untuk kasi makan anak istri, sedangkan kalau menggunakan cara lain sangat sulit untuk mendapatkan hasil, sehingga tersangka mencari ikan atau menangkap ikan menggunakan bahan peledak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tedakwa melalukan pengeboman ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena Terdakwa adalah kepala keluarga;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai nelayan kecil, yang pekerjaan sehari-hari melaut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Saksi : **MUHAMAD YAKUB H. LAMASIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan bom yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, diperairan Desa Jawi-Jawi, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atas penyampaian dari Masyarakat Desa Buton kepada saksi, dikarenakan saksi merupakan Kepala Desa Buton yang mana Terdakwa merupakan warga Desa Buton;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dikarenakan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Terdakwa merupakan Nelayan penangkap Gurita dengan menggunakan Tombak;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Nelayan sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dikarenakan kami sering mendengar suara ledakan dari laut, akan tetapi sepengetahuan saksi yang sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah Nelayan dari Desa lain dan bukan dari Desa Buton;
- Bahwa pernah diadakan Sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak hadir dikarenakan Terdakwa pergi melaut, namun yang hadir pada saat itu adalah istri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil tangkapan ikan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Roll Selang Kompresor;
- 1 (satu) Buah Regulator;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Selam;
- 1 (satu) Buah Dayung Kayu;
- 1 (satu) Buah Kacamata Selam;
- 4 (empat) Botol Bahan Peledak;
- 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan;
- 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api;
- 1 (satu) buah Jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) Lembar Nota Hasil Penjualan Ikan;
- 1 (satu) Unit perahu Kayu Warna Cokelat;
- 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merek Honda 9 PK;
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
- Uang Hasil Penjualan Ikan Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita terdakwa malaut menuju Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI 714), dengan menggunakan perahu milik terdakwa dan membawa 5 (lima) botol bom atau bahan peledak yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dimana sebelumnya bom atau bahan peledak tersebut terdakwa rakit dengan menggunakan pupuk cantik, botol, minyak tanah, macis (korek api kayu) dengan cara pertama terdakwa menggiling pupuk menggunakan gilingan jagung lalu di campurkan dengan minyak tanah, setelah itu di masukkan ke dalam botol, lalu buat dopis dari bahan macis (korek api kayu);
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, terdakwa melihat ikan berkumpul, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat ikan yang berkumpul tersebut, lalu terdakwa menyalakan kompressor dan memasang dakor (regulator) sebagai alat bantu pernapasan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyelam mengumpulkan ikan hasil pemboman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa setelah ikan telah berhasil dikumpulkan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melihat ikan yang berkumpul untuk terdakwa bom lagi dan pada saat itu Terdakwa di hampiri LAHUA yang juga hendak melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Tim Subdit Gakkum yang sebelumnya menerima informasi bahwa masyarakat di Kec. Bungku Selatan resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, melakukan Penyelidikan dan Penyidikan melaut menggunakan 2 (dua) Unit Perahu yang terbagi 2 (dua) Tim menuju Perairan Bungku Selatan dan pada pukul 17.30 wita saat berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, Tim melihat 2 (dua) orang dengan perahu masing masing yang berdekatan yaitu perahu terdakwa dan perahu LAHUA, lalu Tim mendekati kedua perahu tersebut, namun saat berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa menyalakan mesin perahu terdakwa berusaha untuk melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan TIM berhasil mengamankan terdakwa beserta

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu miliknya dan barang bukti berupa 4 (empat) botol bahan peledak, \pm 5 (lima) Kg ikan hasil tangkapan, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor, 1 (satu) Roll Selang Kompresor, 1 (tiga) Buah Regulator, 1 (satu) Pasang Sepatu Selam, 1 (satu) Buah Dayung Kayu, 1 (satu) Buah Kacamata Selam, 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan, 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api, yang diakui terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menangkap ikan sedang LAHUA dengan menggunakan perahu miliknya berhasil melarikan diri, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan karena jika memakai alat pancing, panah, jaring/pukat susah dapat ikan, kadang tidak ada hasil, sedangkan kalau menggunakan bom selalu ada hasil baik untuk dimakan sendiri, dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa;
- Bahwa terhadap \pm 5 Kg ikan jenis Katamba dan Kakatua Batu oleh pihak Polairut telah dilakukan penjualan diperoleh harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Uji No. 523.40/33.04/PMHP/2024 tanggal 23 Agustus 2024, berdasarkan hasil pembedahan menunjukkan 6 (enam) ikan uji tidak terdapat rembesan darah dimata, isi perut hancur, gelembung renang pecah, tidak terdapat rembesan darah disepanjang tulang dan daging, berdasarkan hasil tersebut ikan terindikasi dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Undang-Undang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diubah dengan Pasal 27 angka 34 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Dilakukan oleh Nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Samlihi Alias Ladou, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita terdakwa malaut menuju Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI 714), dengan menggunakan perahu milik terdakwa dan membawa 5 (lima) botol bom atau bahan peledak yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dimana sebelumnya bom atau bahan peledak tersebut terdakwa rakit dengan menggunakan pupuk cantik, botol, minyak tanah, macis (korek api kayu) dengan cara pertama terdakwa menggiling pupuk menggunakan gilingan jagung lalu di campurkan dengan minyak tanah, setelah itu di masukkan ke dalam botol, lalu buat dopis dari bahan macis (korek api kayu), bahwa sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, terdakwa melihat ikan berkumpul, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat ikan yang berkumpul tersebut, lalu terdakwa menyalakan kompressor dan memasang dakor (regulator) sebagai alat bantu pernapasan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyelam mengumpulkan ikan ikan hasil pemboman yang dilakukan terdakwa, bahwa setelah ikan ikan telah berhasil dikumpulkan terdakwa, lalu terdakwa kembali melihat ikan ikan yang berkumpul untuk terdakwa bom lagi dan pada saat itu terdakwa dihampiri LAHUA yang juga hendak melakukan penangkapan ikan, bahwa Tim Subdit Gakkum yang sebelumnya menerima informasi bahwa masyarakat di Kec. Bungku Selatan resah dengan maraknya kegiatan Destructive Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Perairan Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali, melakukan Penyelidikan dan Penyidikan melaut menggunakan 2 (dua) Unit Perahu yang terbagi 2 (dua) Tim menuju Perairan Bungku Selatan dan pada pukul 17.30 wita saat berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, Tim melihat 2 (dua) orang dengan perahu masing masing yang berdekatan yaitu perahu terdakwa dan perahu LAHUA, lalu Tim mendekati kedua perahu tersebut, namun saat berjarak \pm 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa menyalakan mesin perahu terdakwa berusaha untuk melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran dan TIM berhasil mengamankan terdakwa beserta perahu miliknya dan barang bukti berupa 4 (empat) botol bahan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



peledak, \pm 5 (lima) Kg ikan hasil tangkapan, 1 (satu) Unit Mesin Kompresor, 1 (satu) Roll Selang Kompresor, 1 (tiga) Buah Regulator, 1 (satu) Pasang Sepatu Selam, 1 (satu) Buah Dayung Kayu, 1 (satu) Buah Kacamata Selam, 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan, 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api, yang diakui terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menangkap ikan sedang LAHUA dengan menggunakan perahu miliknya berhasil melarikan diri, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan karena jika memakai alat pancing, panah, jaring/pukat susah dapat ikan, kadang tidak ada hasil, sedangkan kalau menggunakan bom selalu ada hasil baik untuk dimakan sendiri, dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa, bahwa terhadap \pm 5 Kg ikan jenis Katamba dan Kakatua Batu oleh pihak Polairut telah dilakukan penjualan diperoleh harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji No. 523.40/33.04/PMHP/2024 tanggal 23 Agustus 2024, berdasarkan hasil pembedahan menunjukan 6 (enam) ikan uji tidak terdapat rembesan darah dimata, isi perut hancur, gelembung renang pecah, tidak terdapat rembesan darah disepanjang tulang dan daging. Berdasarkan hasil tersebut ikan terindikasi dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak), bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa perahu Terdakwa memiliki ukuran Panjang 6 (enam) meter dan lebar 80 (delapan) Centimeter, bahwa Tedakwa melakukan pengeboman ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena Terdakwa adalah kepala keluarga, bahwa Terdakwa terdaftar sebagai nelayan kecil, yang pekerjaan sehari-hari melaut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita terdakwa malaut menuju Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI 714), dengan menggunakan perahu milik terdakwa dan membawa 5 (lima) botol bom atau bahan peledak yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, dimana sebelumnya bom atau bahan peledak tersebut terdakwa rakit dengan menggunakan pupuk cantik, botol, minyak tanah, macis (korek api kayu) dengan cara pertama terdakwa menggiling pupuk menggunakan gilingan jagung lalu di campurkan dengan minyak tanah, setelah itu di masukkan ke dalam botol, lalu buat dopis dari bahan macis (korek api kayu), bahwa sekitar pukul 16.30 wita saat terdakwa berada di Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulteng titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, terdakwa melihat ikan berkumpul, terdakwa kemudian membuang 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat ikan yang berkumpul tersebut, lalu terdakwa menyalakan kompressor dan memasang dakor (regulator) sebagai alat bantu pernapasan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyelam mengumpulkan ikan ikan hasil pemboman yang dilakukan terdakwa, bahwa setelah ikan ikan telah berhasil dikumpulkan terdakwa, lalu terdakwa kembali melihat ikan ikan yang berkumpul untuk terdakwa bom lagi dan pada saat itu terdakwa di hampiri Sdra. LAHUA yang juga hendak melakukan penangkapan ikan, bahwa pemilik barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh penuntut umum dipersidangan adalah milik Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan perahu kecil sebagaimana barang bukti yang perlihatkan penuntut umum, bahwa Terdakwa menggunakan kapal / perahu kayu tanpa nama saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahwa perahu yang digunakan oleh terdakwa adalah perahu berwarna hitam sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak yang dapat membahayakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya di wilayah Perairan Desa Jawi-Jawi Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah titik koordinat 3°4'10.2" S, 122°24'56.4"E, bahwa Terdakwa menggunakan bom atau bahan peledak untuk menangkap ikan karena jika memakai alat pancing, panah, jaring/pukat susah dapat ikan, kadang tidak ada hasil, sedangkan kalau menggunakan bom selalu ada hasil baik untuk dimakan sendiri, dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa, bahwa perahu Terdakwa memiliki ukuran Panjang 6 (enam) M dan Lebar 80 (delapan puluh) Cm, bahwa Terdakwa terdaftar sebagai nelayan kecil, yang pekerjaan sehari-hari melaut, bahwa Terdakwa menggunakan bantuan kompresor dan selang pernafasan turun ke laut untuk menyelam mengambil hasil ikan yang terkena bom, bahwa jumlah ikan yang sempat diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 5 Kg ikan jenis Katamba dan Kakatua Batu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Dilakukan oleh Nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diubah dengan Pasal 27 angka 34 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Roll Selang Kompresor;
- 1 (satu) Buah Regulator;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Selam;
- 1 (satu) Buah Dayung Kayu;
- 1 (satu) Buah Kacamata Selam;
- 4 (empat) Botol Bahan Peledak;
- 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan;
- 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api;
- 1 (satu) buah Jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) Lembar Nota Hasil Penjualan Ikan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit perahu Kayu Warna Cokelat;
- 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merek Honda 9 PK;
- 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
- Uang Hasil Penjualan Ikan Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem Laut;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diubah dengan Pasal 27 angka 34 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMLIHI Alias LADOU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan oleh nelayan kecil" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Roll Selang Kompresor;
 - 1 (satu) Buah Regulator;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Selam;
 - 1 (satu) Buah Dayung Kayu;
 - 1 (satu) Buah Kacamata Selam;
 - 4 (empat) Botol Bahan Peledak;
 - 4 (empat) Buah Dopis/Pemicu Ledakan;
 - 2 (dua) kotak Bungkus Kosong Korek Api;
 - 1 (satu) buah Jaring pengumpul ikan;
 - 1 (satu) Lembar Nota Hasil Penjualan Ikan;Agar dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit perahu Kayu Warna Cokelat;
 - 1 (satu) Unit Mesin Ketinting Merek Honda 9 PK;
 - 1 (satu) Unit Mesin Kompresor;
 - Uang Hasil Penjualan Ikan Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Agar dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh HARISON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H.